

JURNAL SKRIPSI

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DALAM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH
HAK GUNA USAHA YANG TELANTAR**



Diajukan oleh :

MARIA THERSIA

NPM : 120510909

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL SKRIPSI
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DALAM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH
HAK GUNA USAHA YANG TELANTAR



Diajukan oleh :
MARIA THERSIA

NPM : 120510909
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Dosen Pembimbing I

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M. Hum

Dosen Pembimbing II

Maria Hutapea, S.H., M. Hum

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KANWIL-BPN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DALAM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH
HGU YANG TELANTAR**

MARIA THERSIA

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Alamat email : thersiam@yahoo.co.id

Abstract

This study, entitled the tasks and functions of the National Land Body Regional Office of the Province of South Kalimantan in curbing and utilization of land Right to Cultivate displaced. The main issue to be answered by this study is how the tasks and functions of the National Land Agency Regional Office of Province of South Kalimantan in curbing and utilization of land Right to Cultivate displaced. This study aims to determine the tasks and functions of the National Land Body Regional Office of the Province of South Kalimantan in the curbing and utilization of land Right to Cultivate displaced. This research was done to the informant Head Office of the National Land Body of South Kalimantan. The main data are supported by secondary data consisting of primary legal materials and secondary law. The analytical method used in this research is qualitative method of analysis. Methods used in drawing conclusions inductive thinking. The results showed that the Regional Office of the National Land Body of the Province of South Kalimantan has carried out its duties and functions under control of Right to Cultivate land is abandoned. There are 40 land Right to Cultivate indicated abandoned. Of the 40 Right to Cultivate eight Right to Cultivate has been given a warning to the rights holder. Each was given the first warning a second warning and the third warning. Additionally, two Right to Cultivate has been established as land abandoned by the National Land Body at the proposal of the Regional Office of the National Land Body of South Kalimantan. Implementation of controlling land Right to Cultivate in Tanah Laut in accordance with the provisions of Regulation of the National Land Body No. 4 of 2006 on the Organization of work and the Regional Offices of National Land Agency and the Office of the land, National land Body Chief Regulation Number 4 of 2010 about Abandoned Land Reform Ordinance.

Keywords: Duties, functions, The National Land Body Regional Office, Right to cultivate, abandoned

1. PENDAHULUAN

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia. Keberadaan tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, maka perlu diatur mengenai penguasaan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tanah. Kebijakan mengenai pengaturan penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan tanah bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan ini bersumber atau berpangkal pada ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) berisi ketentuan bahwa, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut di atas maka bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara. Hal ini tidak berarti bahwa Negara memilikinya akan tetapi Negara diberi wewenang untuk mengatur bumi, air, dan kekayaan alam untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA. UUPA Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa, "Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Pasal 2 ayat (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa".

Berdasarkan UUPA Pasal 2 ayat (2) huruf (c) tersebut di atas Negara dapat menentukan hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang baik sendiri maupun bersama dengan orang lain serta badan hukum. Pemberian hak atas tanah di atas tanah Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan lain-lain oleh Negara untuk diusahakan dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Pemberian hak tersebut ada maksud bahwa tidak dibenarkan menelantarkan tanahnya. Salah satu hak atas tanah yang dapat diberikan di atas tanah Negara adalah Hak Guna Usaha. Pengertian Hak Guna Usaha berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, sama dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 28 UUPA. Pengertian Hak Guna Usaha berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUPA junto Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun guna perusahaan, perikanan atau peternakan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 melarang tindakan penelantaran tanah secara sengaja. Hak apapun pada

seseorang/kelompok orang atau badan hukum dapat hapus bila melakukan penelantaran terhadap tanahnya. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 17 bahwa salah satu penyebab hapusnya Hak Guna Usaha karena pemegang Hak Guna Usaha menelantarkan tanahnya.

Penertiban dan pendayagunaan tanah telantar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tanah dapat diindikasikan sebagai tanah telantar apabila memenuhi kondisi sebagai berikut :

1. Tanah tersebut sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah;
2. Tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Lebih lanjut mengenai tata cara penertiban tanah telantar diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah telantar bahwa tanah diindikasikan sebagai tanah telantar untuk ditetapkan menjadi tanah telantar melalui empat tahap yaitu :

1. Tahap 1 : inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi telantar;
2. Tahap 2 : identifikasi dan penelitian tanah terindikasi telantar;
3. Tahap 3 : peringatan terhadap pemegang hak;
4. Tahap 4 : penetapan tanah terlantar.

Tahap awal penertiban yaitu melaksanakan inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi telantar. Penginventarisasian

ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan karena tanah Hak Guna Usaha berada di wilayah Kantor Pertanahan tetapi Kantor Pertanahan tidak mempunyai wewenang melakukan penertiban tanah Hak Guna Usaha yang telantar. Tanah Hak Guna Usaha yang telantar menjadi kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kanwil-BPN. Kewenangan ini berdasarkan pada ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berkaitan dengan tanah Hak Guna Usaha menjadi kewenangan Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang yang diatur dalam Pasal 293 huruf (c) yaitu melaksanakan penetapan hak meliputi pemberian, perpanjangan dan pemberian kembali hak atas tanah dan hak ruang bagi perseorangan dan badan hukum swasta serta penetapan hak komunal.

Berdasarkan Pasal 296 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Subdirektorat Penetapan Hak Guna Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, inventarisasi dan identifikasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan hak guna usaha untuk perseorangan dan badan hukum swasta.

Tanah Hak Guna Usaha yang telah diinventarisasi pada tahap awal

penertiban oleh Kantor Pertanahan dilaporkan kepada Kanwil-BPN sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Berdasarkan laporan dari Kantor Pertanahan Kanwil-BPN melakukan tahapan selanjutnya yakni tahap identifikasi dan penelitian, tahap peringatan kepada pemegang hak, dan tahap penetapan tanah telantar.

Terdapat dua Pemegang Hak Guna Usaha yang dicabut haknya oleh Badan Pertanahan Nasional karena kedua perusahaan tersebut diduga sengaja menelantarkan tanahnya. Hampan tanah Hak Guna Usaha yang luasnya 92 hektar yang terletak di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ditumbuhi oleh ilalang, rumput liar dan pohon galam. Di sekitar lokasi terdapat persawahan yang dikelola oleh masyarakat setempat dengan membuat batasan-batasan “kepemilikan” dengan kayu galam sebagai pagar. Tanah Hak Guna Usaha milik perusahaan perkebunan dan tambak yang tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan terindikasi telantar karena tidak dimanfaatkan oleh pemegang Hak Guna Usaha.

Tinjauan Pustaka

1. Tugas dan fungsi Kanwil-BPN berkaitan dengan tanah telantar adalah mengkoordinasikan pembinaan dan melaksanakan survei pengukuran, pemetaan hak tanah dan pendaftaran tanah, pengaturan dan penataan pertanahan, pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat, pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan (Pasal 3 huruf (b) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan).

Tugas Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah-BPN adalah mengelola basis data, evaluasi hasil inventarisasi dan atau identifikasi dan menyusun saran tindak dan langkah-langkah penanganan, menyiapkan usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan, pengelolaan tanah Negara dan penanganan tanah telantar dan kritis. (Pasal 24 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan).

2. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. (Pasal 28 ayat (1) UUPA)
3. Tanah telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya (Pasal 1 angka (6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Telantar).
4. Penertiban tanah telantar adalah proses penataan kembali tanah telantar agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan Negara (Pasal 1 angka (7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010

tentang Tata Cara Penertiban Tanah Telantar).

5. Pendayagunaan tanah Negara bekas tanah telantar adalah pemanfaatan tanah negara bekas tanah telantar melalui peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat melalui reforma agraria, program strategis negara dan untuk cadangan negara lainnya (Pasal 1 angka (9) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Telantar).

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan kepada narasumber dengan alasan karena fokus penelitian ini terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil-BPN dalam penertiban dan pendayagunaan tanah HGU yang telantar. Data utama didukung oleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber Kepala Kanwil-BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri atas :
 - 1) Bahan hukum primer terdiri atas norma hukum positif yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3);
- b) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- f) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- g) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar;
- h) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
- i) Peraturaturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan

- Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, hasil penelitian, dokumen, dan internet.
 - 3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
3. Metode pengumpulan data
- Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan.
- a. Studi lapangan yaitu mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Pedoman yang dilakukan secara tertulis yaitu wawancara langsung dengan narasumber. Wawancara yaitu prose tanya jawab dengan Kepala Kanwil-BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut mengenai tugas dan fungsi Kanwil-BPN dalam penertiban dan pendayagunaan tanah HGU yang telantar. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil-BPN dalam penertiban dan pendayagunaan tanah HGU yang telantar.
 - b. Studi kepustakaan adalah proses pembelajaran data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan gambaran menyeluruh tentang tugas dan fungsi Kanwil-BPN dalam penertiban dan pendayagunaan tanah HGU yang telantar.
4. Metode analisis
- Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode analisis kualitatif. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berpikir deduktif.

3. HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan penertiban tanah HGU yang telantar di Kabupaten Tanah Laut.

Pelaksanaan penertiban tanah terlantar dilakukan melalui empat tahap yaitu :

a. Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi telantar.

Tahap penginventarisasian ini dilaksanakan oleh Subseksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Data di Kantor Pertanahan terdapat 40 tanah HGU hasil inventarisasi terindikasi telantar. Data yang diperoleh dilaporkan kepada Kanwil-BPN Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Identifikasi dan Penelitian Tanah Terindikasi Telantar

Pada tahap ini Kepala Kantor Wilayah-BPN menganalisis hasil inventarisasi untuk menyusun dan menetapkan target yang akan ditindaklanjuti dengan identifikasi dan penelitian terhadap tanah terindikasi terlantar. Kepala Kantor Wilayah menyiapkan data dan informasi tanah terindikasi. Tahap kedua pelaksanaan identifikasi dan penelitian ini dilaksanakan oleh Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah-BPN Provinsi Kalimantan Selatan yang dibantu oleh Subseksi Pengendalian Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Hasil identifikasi dan penelitian diberitahukan kepada pemegang hak bahwa

tanahnya masuk dalam indentifikasi dan penelitian. Pemberitahuan ini dapat dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan atau Kanwil-BPN.

Setelah data hasil identifikasi dan penelitian dinilai cukup sebagai bahan pengambilan keputusan upaya penertiban maka Kepala Kantor Wilayah membentuk Panitia C yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, dan instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanah yang bersangkutan. Panitia C secara langsung berkomunikasi dengan pemegang hak untuk meneliti apakah tanahnya tersebut dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar. Berdasarkan hasil penelitian dan identifikasi tersebut, Panitia C menyampaikan laporan akhir dan Berita Acara pelaksanaannya kepada Kepala Kanwil-BPN Provinsi Kalimantan Selatan.

c. Peringatan terhadap pemegang hak

Bila hasil identifikasi dan penelitian menunjukkan atau membuktikan adanya tanah yang diterlantarkan maka Kepala Kanwil-BPN akan memberitahukan kepada pemegang hak atas tanah tersebut dan sekaligus memberikan peringatan kepadanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa kepada Pemegang HGU di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang tanahnya terbukti tidak digunakan sesuai dengan tujuan pemberian haknya telah diberikan peringatan tertulis oleh Kanwil-BPN.

Peringatan pertama diberikan kepada pemegang HGU yaitu Malinda Jaya Diraja. Peringatan kedua diberikan kepada pemegang HGU yaitu Mangga Agung Harum Manis. Peringatan ketiga diberikan kepada pemegang HGU yaitu Joyo Hariyanto, Deli Murni Wijaya, Parembé, Bumi Raya Investindo, Lunik Anugrah dan Gunung Meranti Raya Playwood.

d. Penetapan tanah terlantar

Peringatan diberikan sebanyak tiga kali kepada pemegang HGU. Apabila dalam pelaksanaannya tidak dilakukan tindakan untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan tujuan pemberian haknya maka Kepala Kanwil-BPN Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan kepada Kepala BPN Pusat agar tanah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tanah terlantar. Kepala BPN Pusat menetapkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar yang isinya memuat hapusnya hak atas tanah, pemutusan hubungan hukumnya, dan sekaligus menegaskan bahwa tanah dimaksud dikuasai langsung oleh Negara.

Hasil inventarisasi dan pengamatan di lapangan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dan diberitahukan kepada Kanwil-BPN Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2008 sampai tahun 2013 diperoleh data 40 subyek HGU yang tanahnya diindikasikan terlantar. Dua diantaranya telah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Para pemegang hak tersebut belum memanfaatkan tanah HGUnya secara keseluruhan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Penyebab terjadinya penelantaran

tanah HGU karena keterbatasan modal, perubahan iklim, kebakaran hutan/rawa sehingga ditinggalkan oleh pemegang HGU. Ke 40 pemegang HGU tersebut terdiri atas orang pribadi dan badan hukum. Badan hukum yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas (PT) yang tersebar di delapan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itu tanah HGU yang berada di kecamatan yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Tanah Laut seluas 19.664,54 hektar diindikasikan sebagai tanah telantar oleh Kanwil-BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Luas tanah HGU yang diindikasikan telantar dari delapan kecamatan tersebut adalah :

- a. Kecamatan Jorong seluas 6.915,66 hektar,
- b. Kecamatan Takisung 420,54 hektar;
- c. Kecamatan Bati-Bati 1.256,44 hektar;
- d. Kecamatan Kintap 9.638,00 hektar;
- e. Kecamatan Batu Ampar seluas 747,58 hektar;
- f. Kecamatan Panyipatan 644,78 hektar;
- g. Kecamatan Pelaihari seluas 40,62 hektar;
- h. Kecamatan Kurau seluas 9,2 hektar.

Jadi total keseluruhan hasil inventarisasi data tanah HGU yang diindikasikan telantar di Kabupaten Tanah Laut seluas 19.664,54 hektar.

2. Pendayagunaan tanah Hak Guna Usaha yang telantar

Sejak diterbitkan Surat Keputusan dari BPN Pusat berdasarkan keterangan dari Kanwil-BPN Provinsi Kalimantan Selatan

Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan dan Seksi Pengendalian Pertanahan bahwa sampai saat ini tanah HGU seluas 92 hektar belum didayagunakan oleh pemerintah setempat. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut masih mencanangkan tanah tersebut untuk digunakan sebagai perkebunan dan perikanan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut masih mencanangkan tanah tersebut untuk digunakan sebagai perkebunan dan perikanan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kanwil-BPN Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan tugasnya yakni mengelola basis data, evaluasi hasil inventarisasi, dan atau identifikasi serta menyusun saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta menyiapkan usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan, pengelolaan tanah negara, serta penanganan tanah telantar dan tanah kritis. 40 subyek HGU di Kabupaten Tanah Laut terindikasi telantar. Dari 40 tanah HGU ada yang sudah dalam tahap peringatan pertama Peringatan kedua dan Peringatan ketiga. Selain itu dua tanah HGU telah ditetapkan sebagai tanah telantar oleh Kepala Badan Pertanahan.

Luas tanah Hak Guna Usaha yang diindikasikan telantar di Kabupaten Tanah Laut seluas 19.664,54 hektar tersebar di delapan kecamatan. Keberadaan tanah Hak Guna Usaha yang telantar perlu diupayakan pengendaliannya sehingga tidak semakin meningkat mengingat Kabupaten Tanah Laut memiliki tanah Hak Guna Usaha yang paling banyak

dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

5. REFERENSI

- Arie Sukanti dan Markus Gunawan, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erna Sri dan Murjiyanto R, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2015, *Tanah Laut Dalam Angka*, Pelaihari.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.
- Peraturaturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- [http ://www.BPN.go.id,pdf](http://www.BPN.go.id,pdf), diakses tanggal 25 Maret 2015.
- [www.ndaru.net/wp-content/uploads/PERKABAN Nomor 4 Tahun 2010](http://www.ndaru.net/wp-content/uploads/PERKABAN%20Nomor%204%20Tahun%202010), diakses tanggal 23 Maret 2015.
- www.bpn.go.id/publikasi, diakses tanggal 30 September 2015.